



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 513 TAHUN 2026**

TENTANG

**MAHASISWA PENGGANTI PENERIMA BEASISWA
KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH
TERHITUNG MULAI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2026/2027
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa mahasiswa yang ditetapkan dalam keputusan ini dinyatakan memenuhi syarat sebagai mahasiswa pengganti penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah;
- b. bahwa untuk menjaga akuntabilitas pemberian Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027, perlu menetapkan penerima beasiswa dalam suatu Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Mahasiswa Pengganti Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah Terhitung Mulai Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 361 Tahun 2020 tentang Pedoman Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
9. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 726 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah UIN Syarif Hidayatullah Tahun Akademik 2025/2026;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG MAHASISWA PENGGANTI PENERIMA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH TERHITUNG MULAI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2026/2027 UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.**
- KESATU : Mahasiswa Pengganti Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah terhitung mulai Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Mahasiswa Penerima Pengganti Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan Mahasiswa Angkatan Tahun 2023, 2024, dan 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 September 2026

REKTOR,



ASEP SAEPUDIN JAHAR

MAHASISWA PENGGANTI PENERIMA BEASISWA
 KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH
 TERHITUNG MULAI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2026/2027
 UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

A. ANGKATAN 2023

NO	NAMA	NIM	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	IPK GANJIL TA 2025/2026	KARTU
1	Dana Alfian Febrianto	11230920000103	Sains dan Teknologi	Agribisnis	3,68	UKT 3

B. ANGKATAN 2024

NO	NAMA	NIM	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	IPK GANJIL TA 2025/2026	KARTU
1	Ranti Chintyia Dewi	11230541000060	Dakwah dan Ilmu Komunikasi	Kesejahteraan Sosial	3.99	UKT 1
2	Dana Alfian Febrianto	11230920000103	Sains dan Teknologi	Agribisnis	3,68	UKT 3
3	Zidan Syakir	12405011040158	Dakwah dan Ilmu Komunikasi	Komunikasi Penyiaran Islam	3.90	UKT 2
4	Muhammad Zuan Almisri	12404041050134	Syariah dan Hukum	Hukum Ekonomi Syariah (Mu'Amalah)	3.48	UKT 3
5	Muhammad Farhan Faqih	12406011020020	Dirasat Islamiyah	Dirasat Islamiyah	3.65	UKT 3

C. ANGKATAN 2025

NO	NAMA	NIM	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	IPK GANJIL TA 2025/2026	KARTU
1	Alya Zannata Shafira	1251050053	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	3.74	KIP/UK T 4
2	Nakhlah Mumtazzahroh	1251120068	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	3.47	UKT 3
3	Rahmat Hidayat	1251190069	Ushuluddin	Aqidah dan Filsafat Islam	3.90	KJP/U KT 3
4	Andika Putra Irawan	1251220005	Ushuluddin	Ilmu Tasawuf	3.42	UKT 3

NO	NAMA	NIM	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	IPK GANJIL TA 2025/2026	KARTU
5	Muhammad Faturrohman Hadi	1251240051	Syariah dan Hukum	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah)	3.97	UKT 1
6	Zidane Revanza Banyu Linto	1251280103	Syariah dan Hukum	Hukum Pidana Islam	3.97	UKT 3
7	Nurnajwa Fadlikhatunnisa	1251310084	Dakwah dan Ilmu Komunikasi	Bimbingan Penyuluhan Islam	3.70	KIP/UKT 5
8	Ahmad Fajar Munggaran	1251350114	Dirasat Islamiyah	Dirasat Islamiyah	3.27	UKT 3
9	Nasywa Qireyna Salsabila	1251390044	Ekonomi dan Bisnis	Ekonomi Pembangunan	3.84	KIP/UKT 4
10	Siti Fajriyah Hanifah Syalwa	1251260160	Ekonomi dan Bisnis	Hukum Ekonomi Syariah (Mu'Amalah)	3.91	UKT 2
11	Nabila Aliyatur Rosidah	1251460079	Sains dan Teknologi	Biologi	3.31	UKT 5
12	Ayla Nabilah	1251450014	Sains dan Teknologi	Matematika	3.10	UKT 3
13	Hafidh Riko Novian	1251420139	Sains dan Teknologi	Teknik Informatika	3.15	UKT 3

REKTOR,



ASEP SAEPUDIN JAHAR

